



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIS ALIAS CIMONO BIN MALLA**
2. Tempat lahir : Ulo - ulo (Kabupaten Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/11 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT/RW 004/004 Desa Belopa
Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Susanti, S.H., M.H dkk, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bataraguru, beralamat di Jl. Domba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Temmalebba, Kecamatan Bara Kota Palopo berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 126/Pen.Pid-PH/2024/PN Blp tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Alias Cimono Bin Malla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan pertama yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu - sabu dengan berat awal 0,0773 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syeh Ahmad Alias Ahmed Bin S. Djafar;

- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai)
- 1 (satu) set alat isap sabu - sabu (bong).
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu).
- 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis poliponik merek Nokia warna Hitam dengan No. *Sim Card*: 085396827495 serta No. Imei 1: 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897 (milik Sdr. Darwis Alias Cimono Bin Malla).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No. *Sim Card*: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726 (milik Sdr. Darwis Alias Cimono Bin Malla)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Darwis Alias Cimono Bin Malla, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Hati Damai, Desa Lamnure Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Erwianto dan Saksi Sulkifli yang merupakan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran (*undercover buy*) terhadap peredaran Narkotika jenis sabu - sabu. Selanjutnya Saksi Erwianto dan Saksi Sulkifli yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Saksi Sulkifli bersama pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi yang sebelumnya telah disepakati kepada Terdakwa, yakni di Jalan Hati Damai, Desa Lamnure Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Sesampainya di tempat tersebut Saksi Sulkifli yang bertemu dengan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu - sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu - sabu kepada Saksi Sulkifli selaku pemesan Narkotika jenis sabu - sabu, setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut, Saksi Erwianto dan Saksi Sulkifli selaku pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu.

- Bahwa selain kedua Saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba menemukan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa kedua Saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba melakukan pengembangan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat isap sabu - sabu. (bong), 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No. *Sim Card*: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726 dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis poliponik merek Nokia warna hitam dengan No. *Sim Card*: 085396827495 serta No. Imei 1 : 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897 tepatnya di lantai dekatnya tempat tidur .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2699/NNF/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0,0773 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urin* milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Darwis Alias Cimono Bin Malla, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Hati Damai, Desa Lamnure Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Erwianto dan Saksi Sulkifli yang merupakan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari seorang informan perihal pelaku, yaitu Terdakwa yang sedang membawa Narkotika jenis sabu - sabu. Dari informasi tersebut, maka pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung mendatangi Jalan Hati Damai, Desa Lamnure Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Sesampainya di sekitar lokasi, Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melihat Terdakwa sehingga Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu. Sehingga Saksi Erwianto dan Saksi Sulkifli yang merupakan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa selain kedua Saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba menemukan 1 (satu) saset plastic ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa kedua Saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba melakukan pengembangan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu -

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat isap sabu - sabu. (bong), 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No. *Sim Card*: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726 dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis poliponik merek Nokia warna hitam dengan No. *Sim Card*: 085396827495 serta No. Imei 1 : 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897 tepatnya di lantai dekatnya tempat tidur .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2699/NNF/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0,0773 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urin* milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwianto** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Luwu.

1.2. Bahwa telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hati Damai Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu terhadap Terdakwa karena ditemukan sedang menguasai Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) saset yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad, kemudian atas pengakuan serta penunjukan dari Terdakwa maka Saksi melakukan pengembangan sehingga pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Saksi berhasil menangkap Saksi Syeh Achmad.

1.3. Bahwa selain Narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) saset plastik ukuran kecil ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap sabu - sabu (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam Android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No. kartu SIM: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726, serta 1 (satu) unit telepon genggam Poliponic merek Nokia warna hitam dengan No. kartu SIM: 085396827495 serta No. Imei 1: 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897.

1.4. Bahwa 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut Terdakwa sudah serahkan kepada rekan Saksi yakni Bripda Sulkifli yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu sedangkan adapun barang lain yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu yang mana uang tersebut Terdakwa akui adalah uang hasil penjualan sabu - sabu, sedangkan 5 (lima) saset plastik kosong ukuran kecil (bekas pakai), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu - sabu (bong), 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa pada saat itu.

1.5. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Saksi Syeh Achmad yang berdomisili di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sebanyak 1 (satu) saset atau dua gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa terakhir kalinya memperoleh sabu - sabu dari Saksi Syeh Achmad yakni pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, yakni di rumah depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di dusun Ulo - ulo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang mana sabu - sabu tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh Saksi Syeh Achmad pada saat itu sebanyak 1 (satu) saset atau dua gram.

1.6. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, terhadap 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA yakni Terdakwa bagi lagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset yang masing-masing 12 (dua belas) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan 10 (sepuluh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 21 (dua puluh satu) saset sudah laku terjual sehingga yang tersisa 1 (satu) saset yang mana sabu - sabu tersebutlah yang ia jual kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu.

1.7. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Saksi Syeh Achmad sudah yang ke 4 (empat) kalinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Sulkifli** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Luwu.

2.2. Bahwa awal mula kronologis kejadiannya sehingga menangkap Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari informan/masyarakat bahwa Terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu - sabu, atas informasi tersebut maka Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Luwu melakukan serangkaian penyelidikan dengan mencari nomor telepon milik Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat maka Saksi yang menyamar sebagai pembeli menuju ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hati Damai Desa Lamunre tengah, Kecamatan Belopa utara, Kabupaten Luwu untuk melakukan transaksi dan bertemu dengan Terdakwa pada saat itu, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli, setelah melakukan transaksi maka pada saat itu juga Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa petugas menemukan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang ia kenakan pada saat itu yang mana uang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu - sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan petugas menemukan 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (kosong/bekas pakai), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu - sabu (bong), 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna hitam yang mana keseluruhan barang tersebut ditemukan di lantai tepatnya di dekat tempat tidur, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa sabu - sabu tersebut adalah sabu - sabu yang ia peroleh sebelumnya dari Saksi Syeh Ahmad sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

2.4. Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa maka pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WITA dilakukan pengembangan ke rumah milik Saksi Syeh Ahmad yang terletak di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan petugas berhasil menemukan Saksi Syeh Ahmad sedang berada di dalam rumahnya, setelah itu petugas menginterogasi Saksi Syeh Ahmad dan mengakui benar bahwa ia telah menjual Narkotika jenis sabu - sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **Syeh Achmad Alias Ahmed Bin S. Djafar** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena atas penunjukkan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu - sabu yang ia peroleh dari Saksi.

3.2. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dari kecil karena Saksi merupakan satu kampung dengannya namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

3.3. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu - sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa namun Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru mengetahuinya setelah Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Sat Narkoba Polres Luwu lalu Saksi diperlihatkan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.

3.4. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu - sabu kepada Terdakwa namun selama ini Saksi hanya menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu - sabu kepada Sdr. Esse Alias Mama Andi yang merupakan istri dari Terdakwa dan Saksi terakhir kalinya menyerahkan sabu - sabu Kepada Sdr. Esse Alias Mama Andi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar Jam 18.30 WITA di sebuah Gasebo yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu adapun banyaknya Narkotika jenis sabu - sabu yang Saksi serahkan atau Saksi jual yakni sebanyak 1 (satu) saset atau dua gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3.5. Bahwa memang selama ini Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telepon membahas mengenai Narkotika jenis sabu - sabu bahkan Saksi sering mengkonsumsi sabu - sabu bersama dengan Terdakwa.

3.6. Bahwa memang selama ini Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon yakni 085241450346 dan 082245375050.

3.7. Bahwa awal mula kejadian sehingga Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Sdr. Uddang dengan mengatakan "*mauka ke Kabupaten Morowali ini, adakah mau beli sabu - sabu*", setelahnya, Saksi kemudian menghubungi Sdr. Esse Alias Mama Andi melalui telepon "*maukikah mengambil sabu - sabu, ada temanku mau lewat menuju Kabupaten Morowali*", Sdr. Esse Alias Mama Andi menjawab "*berapa harganya 1 (satu) gram?*", kemudian Saksi kembali menghubungi Sdr. Uddang melalui telepon untuk bertanya, berapakah harga sabu - sabu yang ia jual per gramnya, kemudian Sdr. Uddang mengatakan, bahwa harga sabu - sabu yang ia jual per gramnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu, Saksi kemudian kembali menghubungi Sdr. Esse Alias Mama Andi melalui telepon untuk memberitahu harga sabu - sabu pergram yang di jual oleh Sdr. Uddang adalah seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Esse Alias Mama Andi menjawab "*iya, mauka ambil 2 (dua) gram*", setelahnya, Saksi kembali menghubungi Sdr. Uddang, untuk memesan sabu - sabu darinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Uddang mengatakan kepada Saksi, *"iya, nanti saya kabari kalau di belopa maka"*,

3.8. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Sdr. Uddang kemudian menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa ia sebentar lagi akan tiba di Kota Belopa, Saksi kemudian menjawab *"satunggu di samping Polsek Belopaki pale"*, setelahnya Saksi kemudian menghubungi Sdri. Esse Alias Mama Andi agar menyerahkan harga sabu - sabu tersebut terlebih dahulu kepada Saksi sesuai yang ia pesan, yaitu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga pada saat itu sekitar pukul 17.45 WITA, Saksi kemudian bertemu dengan Sdri. Esse Alias Mama Andi di sebuah Gasebo yang terletak Jalan Pendidikan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, dan pada saat Saksi bertemu dengan Sdri. Esse Alias Mama Andi ia menyerahkan uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Saksi kemudian pergi untuk menunggu Sdr. Uddang di pinggir jalan dekat Polsek belopa yang terletak di Jalan KKN, Desa Lamunre tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, kemudian sekitar pukul 18.45 WITA, Sdr. Uddang yang saat itu mengendarai sebuah mobil, kemudian singgah di pinggir jalan Poros Belopa – Palopo, setelahnya Saksi kemudian menghampiri Sdr. Uddang yang saat itu berada di dalam mobil, kemudian Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Uddang, kemudian Sdr. Uddang memberikan kepada Saksi 1 (satu) saset berukuran sedang yang berisikan sabu - sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelahnya Saksi kemudian pergi menemui Sdri. Esse Alias Mama Andi yang saat itu Saksi ketahui sedang berada di sebuah Gasebo yang terletak Jalan Pendidikan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, kemudian Saksi menyerahkan sabu - sabu tersebut kepada Sdri. Esse Alias Mama Andi sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian sedangkan terhadap keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa, yakni:
- Keterangan Saksi yang menjelaskan bahwa Saksi selama ini tidak pernah menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu - sabu Kepada Terdakwa namun selama ini Saksi hanya menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu - sabu Kepada Sdr. Esse Alias Mama Andi yang merupakan Istri dari Terdakwa. Yang mana menurut Terdakwa selama ini Saksi langsung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu - sabu Kepada Terdakwa, tidak melalui Sdr. Esse Alias Mama Andi;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2699/NNF/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak Jalan Hati Damai Desa Lamunre tengah Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang menguasai Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) plastik ukuran kecil, yang mana sabu - sabu tersebut sudah Terdakwa jual/serahkan kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli adapun harga sabu - sabu tersebut yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain dari pada Narkotika jenis sabu - sabu, ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yakni berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap sabu - sabu (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam jenis Android merek OPPO warna hitam kebiruan - biruan dengan No. Kartu SIM: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726, serta 1 (satu) unit telepon genggam Poliponic merek Nokia warna Hitam dengan No. Kartu SIM: 085396827495 serta No. Imei 1: 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut dari Saksi Syeh Achmad yang berdomisili di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sebanyak 1 (satu) saset atau 2 (dua) gram pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, yakni di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di dusun Ulo - ulo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang mana sabu - sabu tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Syeh Achmad kepada Terdakwa adapun harga sabu - sabu tersebut yakni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA yakni Terdakwa bagi lagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset yang masing-masing 12 (dua belas) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan 10 (sepuluh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 21 (dua puluh satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset sudah laku terjual sehingga yang tersisa 1 (satu) saset yang mana sabu - sabu tersebutlah yang Terdakwa jual kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu.

- Bahwa sudah yang ke 4 (empat) kalinya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Saksi Syeh Achmad, adapun yang pertama kalinya Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun seingat Terdakwa pada bulan April 2024 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Saksi Syeh Achmad sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Syeh Achmad Alias Ahmed Bin S. Djafar melakukan transaksi di samping rumah Saksi Syeh Achmad yang terletak di Jalan pelabuhan Desa Belopa Kec. Belopa yang mana harga tersebut Terdakwa serahkan langsung secara tunai/lunas kepada Saksi Syeh Achmad pada saat itu juga dan terhadap sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad tersebut Terdakwa kemas dalam saset kecil kembali menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa juga sudah lupa hari dan tanggalnya namun masih dibulan April 2024, Terdakwa memperoleh Narkotika dari Saksi Syeh Achmad sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Syeh Achmad Alias Ahmed Bin S. Djafar melakukan transaksi di depan rumah Saksi Syeh Achmad yang terletak di Jalan pelabuhan Desa Belopa Kec. Belopa yang mana harga tersebut Terdakwa serahkan langsung secara tunai/lunas kepada Saksi Syeh Achmad pada saat itu juga dan terhadap sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad tersebut Terdakwa kemas dalam saset kecil kembali menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Juni 2024 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Saksi Syeh Achmad sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Syeh Achmad Alias Ahmed Bin S. Djafar melakukan transaksi di pinggir jalan yakni di Desa Lamunre Kec. Belopa utara dimana harga sabu - sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa serahkan kepada Saksi Syeh Achmad barulah sabu - sabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi Syeh Achmad pada sat itu terhadap sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad tersebut Terdakwa kemas dalam saset kecil kembali menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa yang keempat kalinya atau terakhir kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar Jam 19.00 WITA Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Syeh Achmad sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Syeh Achmad Alias Ahmed Bin S. Djafar melakukan transaksi di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di dusun Ulo - ulo Desa Belopa Kec. Belopa dimana harga sabu - sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa serahkan kepada Saksi Syeh Achmad barulah sabu - sabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi Syeh Achmad dan terhadap sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syeh Achmad tersebut Terdakwa kemas dalam saset kecil kembali menjadi 22 (dua puluh dua) paket yakni 12 (dua belas) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) persasetnya dan 10 (sepuluh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persasetnya dan 21 (dua satu) saset sudah laku terjual sehingga sabu - sabu tersebut tersisa 1 (satu) saset yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA salah satu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Luwu yang menyamar sebagai pembeli, membeli 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun yang Terdakwa ingat orang yang membeli sabu - sabu tersebut yakni Sdr. Topan dan Sdr. Sanrego dan orang - orang lainnya.
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni apabila dalam setiap satu gramnya Terdakwa bagi lagi dalam bentuk paket maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) pergramnya
- Bahwa awal mula kejadian sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu adapun awal mulanya sehingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu - sabu yakni pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syeh Achmad melalui aplikasi *whatsapp* lalu Saksi Syeh Achmad menawari Terdakwa bahwa "*mauko kah mengambil sabu - sabu ada teman saya mau lewat sebentar yang biasa jual sabu - sabu*", lalu Terdakwa menjawab berapa harganya pergram lalu Saksi Syeh Achmad mengatakan bahwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian Terdakwa menjawab lagi "*saya pesan 2 (dua) gram*" setelah Terdakwa memesan sabu - sabu tersebut maka Saksi Syeh Achmad meminta Terdakwa untuk menemui di rumahnya yang berada di Jalan Pelabuhan agar harga sabu - sabu tersebut diserahkan terlebih dahulu, sehingga pada saat itu Terdakwa pergi menemui Saksi Syeh Achmad setelah Terdakwa bertemu lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai harga sabu - sabu yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) gram, kemudian malam harinya pada waktu itu juga Saksi Syeh Achmad datang menemui Terdakwa di depan rumah orang tua Terdakwa yang berada di dusun Ulo - ulo Desa Belopa dan pada saat Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Syeh Achmad, kemudian Saksi Syeh Achmad memberikan Terdakwa 2 (dua) gram sabu - sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa setelah sabu - sabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Hati Damai dan sabu - sabu yang Terdakwa peroleh sebanyak 2 (dua) gram dari Saksi Syeh Achmad, Terdakwa bagi lagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset, yakni 12 (dua belas) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perpaketnya dan 10 (sepuluh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan 21 (dua puluh satu) paketnya sudah laku terjual sehingga sabu - sabu tersebut tersisa 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA salah satu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Luwu yang menyamar sebagai pembeli, membeli 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa selesai melakukan transaksi maka pada saat itu juga Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa,

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, petugas menemukan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu yang mana uang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu - sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) saset plastik kosong ukuran kecil (bekas pakai), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu - sabu (bong), 1 (satu) unit telepon genggam jenis Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam yang mana keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu - sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat itu adalah sisa sabu - sabu yang Terdakwa peroleh sebelumnya dari Saksi Syeh Achmad sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu - sabu dengan berat awal 0,0773 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram.
- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat isap sabu - sabu (bong).
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis poliponik merek Nokia warna Hitam dengan No.Sim Card: 085396827495 serta No.Imei 1: 354972418231892 dan No.Imei 2: 354972418281897 (milik Sdr. Darwis Alias Cimono Bin Malla).
- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No.Sim Card: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726 (milik Sdr. Darwis Alias Cimono Bin Malla)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, awalnya Saksi Sulkifli menerima informasi adanya Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika. Kemudian Saksi Sulkifli melakukan penyelidikan dengan mekanisme pembelian terselubung (*undercover buying*) dengan menghubungi Terdakwa memesan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat maka Saksi yang menyamar sebagai pembeli menuju ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hati Damai Desa Lamunre tengah, Kecamatan Belopa utara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa sesampainya Saksi Sulkifli di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Sulkifli bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Sulkifli menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu kepada Saksi Sulkifli, setelah melakukan transaksi maka pada saat itu juga Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada penggeledahan tersebut petugas menemukan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (kosong/bekas pakai), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu - sabu (bong), 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai tepatnya di dekat tempat tidur Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2699/NNF/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, barang bukti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0,0773 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram yang diamankan dari Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut dari Saksi Syeh Achmad yang berdomisili di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sebanyak 1 (satu) saset atau 2 (dua) gram pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, yakni di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di dusun Ulo - ulo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang mana sabu - sabu tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Syeh Achmad kepada Terdakwa adapun harga sabu - sabu tersebut yakni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Darwis Alias Cimono Bin Malla** telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur perbuatan materil sebagaimana dalam unsur ketiga terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa antara sub-sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut, tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, awalnya Saksi Sulkifli menerima informasi adanya Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika. Kemudian Saksi Sulkifli melakukan penyelidikan dengan mekanisme pembelian terselubung (*undercover buying*) dengan menghubungi Terdakwa memesan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat maka Saksi yang menyamar sebagai pembeli menuju ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hati Damai Desa Lamunre tengah, Kecamatan Belopa utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Sulkifli di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Sulkifli bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Sulkifli menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa juga **menyerahkan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu kepada Saksi Sulkifli**, setelah melakukan transaksi maka pada saat itu juga Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2699/NNF/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0,0773 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa ia memperoleh 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut dari Saksi Syeh Achmad yang berdomisili di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Awalnya Terdakwa membeli sabu - sabu dari Saksi Syech Ahmad sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) saset seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset yang masing-masing 12 (dua belas) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan 10 (sepuluh) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 21 (dua puluh satu) saset sudah laku terjual sehingga yang tersisa 1 (satu) saset yang mana sabu - sabu tersebutlah yang Terdakwa jual kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya satu sama lain tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa pada pokoknya telah terbukti melakukan perbuatan jual beli Narkotika golongan I, dimana awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu - sabu pada Saksi Syeh Ahmad lalu menjual kepada orang - orang lainnya termasuk kepada Saksi Sulkifli, dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengembangan medis atau profesi lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan aktivitas jual beli Narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana penjara pengganti denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram karena dalam tuntutan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n Syeh Ahmad Alias Ahmed Bin S. Djafar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai)
- 1 (satu) set alat isap sabu - sabu (bong).
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis poliponik merek Nokia warna Hitam dengan No. *Sim Card*: 085396827495 serta No. Imei 1: 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897 (milik Sdr. Darwis Alias Cimonio Bin Malla)

yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa "uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No. *Sim Card*: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726 (milik Sdr. Darwis Alias Cimonio Bin Malla)" yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Alias Cimono Bin Malla** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat akhir 0,0278 (nol koma nol dua ratus tujuh puluh delapan) gram.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syeh Ahmad Alias Ahmed Bin S. Djafar;
 - 5.2. 5 (lima) saset plastik ukuran kecil (bekas pakai)
 - 5.3. 1 (satu) set alat isap sabu - sabu (bong).
 - 5.4. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu - sabu).
 - 5.5. 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. 1 (satu) unit telepon genggam jenis poliponik merek Nokia warna Hitam dengan No. *Sim Card*: 085396827495 serta No. Imei 1: 354972418231892 dan No. Imei 2: 354972418281897 (milik Sdr. Darwis Alias Cimono Bin Malla).

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.7. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

5.8. 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO warna hitam kebiruan-biruan dengan No. *Sim Card*: 081802825334 serta No. Imei 1: 860115069734734 dan No. Imei 2: 860115069734726 (milik Sdr. Darwis Alias Cimono Bin Malla)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H..

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Blp